



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt. G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Nurmin binti Nurdin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tompo Balang, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

**Latif bin Bakkara Dg. Nai**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bentor, tempat kediaman di Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1435 Hijriah, yang dicatat

*hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0418/74/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
    - Vita bin Latif
  3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih dua tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
    - Tergugat tidak menafkahi lahir bathin penggugat dan anaknya;
    - Tergugat dan penggugat sering bertengkar;
    - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
    - Tergugat ringan tangan kepada penggugat;
  4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2015 disebabkan tergugat mengulangi kembali perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3 diatas;
  5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
  6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
  7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelishakim untuk memeriksa

*hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
  - Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, Latif bin Bakkara Dg.Nai, terhadap penggugat Nurmin binti Nurdin;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat hadir dan tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar bersabar dan menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia dengan tergugat, dan atas penasihatan tersebut penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

***hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp.***



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban, dengan demikian pemeriksaan atas perkara *a quo* harus dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp. dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Idris, S.H.I, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

*hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag**

**Idris, S.H.I, M.H**

**Hilmah Ismail, S.H.I**

Panitera pengganti,

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

**hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Jnp.**